



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 302 TAHUN 2020  
TENTANG

PANITIA PENYULUHAN KESEHATAN, IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK  
KEGIATAN DI MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah program yang strategis dimana setiap Pasangan Usia Subur (PUS) diharapkan dapat menjadi peserta Keluarga Berencana;
  - b. bahwa untuk mendukung program tersebut diatas, penyuluhan keluarga di masyarakat perlu dilaksanakan, diantaranya melalui Penyuluhan Kesehatan, Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Penyuluhan Kesehatan, Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/135/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Panitia Penyuluhan Kesehatan, Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 302 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PANITIA PENYULUHAN KESEHATAN, IBU,  
 BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK  
 KEGIATAN DI MASYARAKAT TINGKAT KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2020

PANITIA PENYULUHAN KESEHATAN, IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK  
 KEGIATAN DI MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TUGAS	KET
1	Kepala DPPKBPM	Ketua	- Ketua : Memberikan Arahan dan Bimbingan.	5 Kegiatan
2	Sekretaris DPPKBPM	Sekretaris	- Sekretaris : Membantu Ketua dalam hal koordinasi, Tugas Harian serta Tugas Administrasi lainnya.	
3	Kabid KB DPPKBPM	Anggota	- Anggota :	
4	Kasi Kespro DPPKBPM	Anggota	Memfasilitasi pelaksanaan	
5	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan, Ibu, Bayi dan Anak Melalui	
6	Pelaksana DPPKBPM (2 orang)	Anggota	Kelompok Kegiatan Di Masyarakat.	

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA